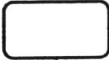
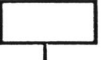
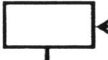
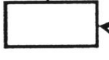
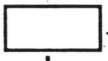
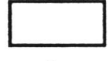
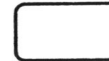




**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM**

Nomor SOP	SETDA / 1.3106
Tanggal pembuatan	7 Januari 2020
Tanggal revisi	
Tanggal efektif	7 Januari 2020
Ditetapkan oleh	SEKRETARIS DAERAH,  Drs. SUTARNO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630103 198812 1 001
Nama SOP	PEMBUATAN KAJIAN PERMASALAHAN HUKUM

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar - Peraturan bupati Karanganyar Nomor 71 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. - Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.	- Memahami peraturan perundang-undangan - Mempunyai kemampuan menganalisis permasalahan hukum
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
SOP Sekretariat Daerah	- Literatur peraturan perundang-undangan - Perangkat komputer dan printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran pembuatan kajian permasalahan hukum	

No	Uraian Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		OPD Pengirim	Sub Bag Bantuan Hukum	Kabag Hukum	Sekda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	OPD menyampaikan KISS terkait permasalahan hukum					Pengantar KISS/ Laporan / Nota Dinas Dokumen terkait objek permasalahan hukum		Disposisi	
2	Melaksanakan registrasi					Buku agenda penanganan permasalahan hukum Pengantar KISS/ Laporan / Nota Dinas Dokumen terkait objek permasalahan hukum Disposisi	15 menit	Registrasi dalam buku registrasi	
3	Melakukan kajian hukum secara berjenjang dari JFU/JFT sampai Kasubbag KBH					Dokumen terkait objek permasalahan hukum Peraturan Perundang-undangan terkait permasalahan hukum	5 hari	Rancangan Kajian Permasalahan Hukum	
4.	Rapat Koordinasi dan Kolaborasi antar Sub. Bagian dalam rangka Finalisasi Kajian Permasalahan Hukum			tidak		Undangan Rapat Rancangan kajian Notulen	1 hari		Paparan konsep Kajian Permasalahan Hukum untuk menjaring saran/ masukan sebagai bahan finalisasi/ penyempurnaan kajian .
5.	Menyampaikan hasil kajian (telaahan staf) untuk ditandatangani					Rancangan Kajian Permasalahan Hukum	1 hari	Kajian Permasalahan Hukum	
6.	Menyampaikan Kajian Hukum kepada OPD Pengirim			ya		Kajian Permasalahan Hukum		Kajian Permasalahan Hukum	